



PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 95/Permentan/OT.140/9/2013

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SERTIFIKASI BENIH DAN PENGAWASAN
MUTU BENIH TANAMAN AREN
(*Arenga pinnata*, Merr.)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa tanaman aren merupakan tanaman serba guna karena hampir semua bagian tanaman dapat dimanfaatkan dan dalam budidaya tanaman aren dibutuhkan benih unggul;

b. bahwa kebutuhan benih tanaman aren semakin meningkat, sehingga benih yang beredar harus disertifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap mutu benih;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan agar pelaksanaan sertifikasi benih dan pengawasan mutu benih tanaman aren dapat berhasil dengan baik perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Benih dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Aren (*Arenga pinnata*, Merr.) dengan Peraturan Menteri Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/ PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/ PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/ PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SERTIFIKASI BENIH DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN AREN (*Arenga pinnata*, Merr.).

Pasal 1

Standar Operasional Prosedur (SOP) Sertifikasi Benih dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Aren (*Arenga pinnata*, Merr.) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Standar Operasional Prosedur (SOP) Sertifikasi Benih dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Aren (*Arenga pinnata*, Merr.) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan bagi pengawas benih tanaman dalam pelaksanaan sertifikasi benih dan pengawasan mutu benih tanaman aren.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2013

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1178

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 95/Permentan/OT.140/9/2013

TANGGAL : 25 September 2013

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SERTIFIKASI BENIH DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN AREN (*Arenga pinnata*, Merr.)

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tanaman aren merupakan salah satu jenis palma yang penyebarannya sangat luas di Indonesia. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2007-2011) areal tanaman aren mengalami fluktuasi, yaitu dari luas 59.225 ha pada tahun 2007, terakhir menjadi 62.421 ha pada tahun 2011. Walaupun saat ini sudah ada beberapa daerah yang mulai membudidayakannya, tapi umumnya tanaman aren masih tumbuh secara liar.

Tanaman aren merupakan tanaman serba guna karena hampir semua bagian tanaman dapat dimanfaatkan, dan bagian yang paling bernilai ekonomi yaitu nira. Banyak keluarga petani yang menggantungkan hidupnya pada tanaman aren, karena nira yang disadap setiap hari dibuat gula atau alkohol, yang merupakan sumber pendapatan setiap hari. Hasil nira aren yang disadap diproses oleh petani menjadi gula, baik gula cetak maupun gula semut. Gula aren merupakan sumber pendapatan utama petani. Hasil lain dari tanaman aren seperti ijuk, dan lidi dibuat sapu tapi umumnya masih terbatas untuk dipakai sendiri.

Sebagian besar produsen yang merupakan pengusaha kecil/petani rata-rata memiliki lahan yang kecil dan masih menggunakan cara berkebun secara tradisional dan sebagian besar tidak menggunakan benih unggul. Saat ini minat petani untuk pengembangan aren semakin besar sehingga kebutuhan benih aren akan meningkat jumlahnya dan benih yang beredar pun semakin banyak. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina bahwa benih yang beredar harus disertifikasi. Sertifikasi diselenggarakan oleh instansi pemerintah dalam hal ini Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP), Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Perbenihan Perkebunan. Pelaksana sertifikasi di lapangan yaitu Pengawas Benih Tanaman (PBT). Untuk Pelaksanaan Sertifikasi diperlukan Standar Guna menyamakan persepsi dalam memberi pelayanan kepada konsumen/produsen benih dalam hal sertifikasi benih dan pengawasan mutu benih tanaman aren.

1.2. Maksud

Maksud penyusunan Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Benih dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Aren (*Arenga pinnata*, Merr.) yaitu untuk memberikan acuan teknis tentang penanganan sertifikasi benih dan pengawasan mutu benih tanaman aren secara baik dan benar bagi pemangku kepentingan yang terkait serta petugas pengawas benih tanaman di lapangan.

1.3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Benih dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Aren (*Arenga pinnata*, Merr.):

1. Bagi Pengawas Benih Tanaman, dapat digunakan sebagai pedoman/acuan secara teknis dalam pelaksanaan sertifikasi.
2. Bagi Penangkar, dapat digunakan untuk mempersiapkan produksi benih perkebunan bermutu yang sesuai dengan standar yang telah dipersyaratkan.

1.4. Ruang Lingkup

1. Prosedur sertifikasi benih aren dalam bentuk biji.
2. Prosedur sertifikasi kecambah aren.
3. Prosedur sertifikasi benih tanaman aren dalam polibeg.

1.5. Pengertian

Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) ini yang dimaksud dengan:

1. Benih Aren adalah bahan tanaman berupa biji dengan kriteria yang digunakan untuk produksi benih.
2. Benih Bina adalah benih dari varietas unggul yang telah dilepas, yang produksi dan peredarannya diawasi.
3. Sertifikasi Benih adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium dan pengawasan serta memenuhi persyaratan untuk diedarkan.
4. Sertifikat Mutu Benih adalah keterangan tentang pemenuhan/ telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi kepada kelompok benih yang disertifikasi atas permintaan produsen benih.
5. Surat Keterangan Mutu Benih adalah keterangan tentang pemenuhan/ telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi kepada kelompok benih unggul lokal yang disertifikasi atas permintaan produsen benih.
6. Apokol adalah tempat tumbuh tunas dan akar.
7. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
8. Mutu Benih adalah gambaran karakteristik menyeluruh dari benih yang menunjukkan kesesuaiannya terhadap persyaratan mutu yang ditetapkan.
9. Daya Berkecambah adalah persentase benih yang menghasilkan kecambah normal dalam kondisi pengujian optimum sesuai dengan metoda baku.
10. Kemurnian Varietas adalah persentase kecambah yang memiliki karakter yang sama dengan pohon induknya.
11. Kebun Benih adalah areal yang ditanami atau hamparan pertanaman aren yang ditetapkan sebagai sumber benih pokok berdasarkan persyaratan tertentu.
12. Pohon Induk adalah pohon aren di dalam kebun benih atau di hamparan pertanaman yang diseleksi berdasarkan kriteria tertentu sebagai sumber benih.
13. Pengawas Benih Tanaman (PBT) adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.

14. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Perbenihan Perkebunan adalah yang membidangi perbenihan perkebunan dan mempunyai fungsi melakukan sertifikasi, pengawasan dan peredaran benih.
15. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perkebunan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkebunan, pembinaan teknis bidang perbenihan dilaksanakan oleh Direktur Tanaman Tahunan, Direktur Tanaman Semusim, Direktur Tanaman Rempah dan Penyegar dan bidang proteksi dilaksanakan oleh Direktur Perlindungan Perkebunan.
16. Sumber Benih adalah tempat dimana suatu kelompok benih diproduksi.
17. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
18. Blok Penghasil Tinggi (BPT) adalah sekelompok tanaman yang terpilih dan berproduksi tinggi merupakan sumber benih yang menghasilkan bahan tanaman biji.
19. Polibeg adalah plastik tanaman dominan berwarna hitam untuk persemaian tanaman dan tanaman dalam pot dengan ukuran tertentu yang di sesuaikan dengan jenis tanaman.
20. Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) adalah tanda daftar usaha perbenihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

II. PROSES SERTIFIKASI BENIH TANAMAN AREN

1. Untuk melaksanakan proses sertifikasi benih aren dalam bentuk biji sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
2. Untuk melaksanakan proses sertifikasi kecambah aren sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
3. Untuk melaksanakan proses sertifikasi benih tanaman aren dalam polibeg sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

III. PENUTUP

SOP Sertifikasi Benih dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Aren (*Arenga pinnata*, Merr.) merupakan bagian kecil dari aspek penyelenggaraan sertifikasi, namun demikian SOP ini memiliki peran yang besar untuk menciptakan proses sertifikasi yang efisien, efektif dan konsisten dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, SOP ini menjadi instrument yang penting untuk mendorong setiap instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan mutu dan peredaran benih perkebunan baik di Pusat dan Daerah dalam memperbaiki proses internal masing-masing sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pada gilirannya, peningkatan kualitas pelayanan khususnya sertifikasi benih akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sehingga peredaran benih unggul, bermutu dan bersertifikat di tingkat masyarakat dapat terwujud.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 95/Permentan/OT.140/9/2013
TANGGAL : 25 September 2013

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No SOP	
		Tgl Pembuatan	 2013
	Prosedur Sertifikasi Benih Aren dalam bentuk Biji	Tgl Revisi	
		Tgl Efektif	
		Disahkan oleh	

Uraian Kegiatan	Instruksi Kerja		
1. Tujuan	- Melakukan sertifikasi benih aren dalam bentuk biji - Hasil pemeriksaan akan diterbitkan sertifikat mutu benih/surat keterangan mutu benih		
2. Objek yang diperiksa	Benih aren dalam bentuk biji		
3. Tempat pemeriksaan	Kebun Blok Penghasil Tinggi (BPT)/Pohon Induk Aren		
4. Dokumen yang perlu diperiksa	- Asal usul sumber benih - Tanggal panen		
5. Prosedur pemeriksaan dokumen benih	Surat Keputusan Penetapan BPT dan Pohon Induk untuk sumber benih aren		
6. Pemeriksaan mutu fisiologis benih aren	Parameter yang diamati:		
	No	Kriteria	Standar
	1	Berat biji	≥ 2,5 g
	2	Warna kulit biji	Hitam mengkilap
	3	Tampilan biji	Tidak retak, pecah berkeriput
	4	Kesehatan	Bebas OPT
	5	Batas maksimum kesegaran biji	≤ 1 bulan
7. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan	PBT membuat laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Balai/UPTD Perbenihan Perkebunan sesuai format standar		

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

LAPORAN ISIAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
SERTIFIKASI BENIH AREN DALAM BENTUK BIJI

I. PEMERIKSAAN ADMINISTRASI

No.	TOLOK UKUR	HASIL PEMERIKSAAN
1.	Nama Kelompok Tani/Penangkar	
2.	Alamat	
3.	Nama Ketua Kelompok	
4.	No. SK BPT/PI	
5.	Lokasi BPT/PI - Desa - Kecamatan - Kabupaten/Provinsi	
6.	Status kepemilikan Lahan	
7.	Jumlah anggota kelompok	
8.	Tanggal Pemeriksaan	
9.	Peta blok pertanaman yang diperiksa	Ada/Tidak

II. PEMERIKSAAN TEKNIS

No.	TOLOK UKUR	STANDAR	HASIL PEMERIKSAAN
1.	Varietas	Bina/unggul lokal	
2.	Asal Benih	Dari BPT/PIT yang telah direkomendasi oleh instansi yang berwenang	
3.	Bukti asal usul benih	Surat Keputusan Penetapan BPT/PI	Ada/tidak
4.	Kondisi lokasi BPT/PI	Tanah datar, dekat sumber air, dekat jalan/mudah diawasi, drainase baik	
5.	Pengendalian Hama/Penyakit	Harus dilakukan, jenis, dosis disesuaikan dengan OPT	
6.	Pemeriksaan Mutu fisiologis benih aren: • Berat biji • Warna kulit biji • Tampilan biji • Kesehatan • Batas maksimum kesegaran biji	$\geq 2,5$ g Hitam mengkilat Tidak retak, pecah atau berkeriput Bebas OPT ≤ 1 bulan	

Penanggung Jawab Kebun

....., tanggal.....
Pengawas Benih Tanaman

FORM ISIAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
SERTIFIKASI BENIH AREN DALAM BENTUK BIJI

Tanaman sampel	URAIAN PEMERIKSAAN LAPANGAN					Keterangan
	Berat biji	Warna kulit biji	Tampilan biji	Kesehatan	Batas maksimum kesegaran biji	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
30.						

Catatan : Koefisien keragaman (KK) ≤ 20%
tanggal.....

Penanggung Jawab Kebun

Pengawas Benih Tanaman

=====No. SERI:

SERTIFIKAT MUTU BENIH
Nomor :.....

Berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih di dalam wilayah Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006) dan dari hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan pada tanggal..... terhadap:

I. Pemohon :
Nama :
Alamat :
No. dan Tgl TRUP :
Surat permohonan : Nomor..... Tanggal.....

II. Hasil pemeriksaan :
Jenis tanaman : Aren
Varietas :
Lokasi :
Asal benih :

Tolok ukur	Standar	Hasil yang diperiksa
Berat biji	$\geq 2,5\text{ g}$	
Warna kulit biji	Hitam mengkilap	
Tampilan biji	Tidak retak, pecah atau berkeriput	
Kesehatan	Bebas OPT	
Batas maksimum kesegaran biji	$\leq 1\text{ bulan}$	

III. Kesimpulan
1. Benih memenuhi syarat sebagai benih aren dalam bentuk biji sebanyak..... butir.
2. Masa berlaku sertifikat mutu benih ini berikut labelnya terhitung 1 (satu) bulan sejak tanggal panen.

Demikian sertifikat mutu benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tanggal, bulan, tahun

Kepala Balai/
Kepala UPTD Perbenihan
Pengawas Benih Tanaman

Nama Terang
NIP.
Nama Terang
NIP.

=====No. SERI:

SURAT KETERANGAN MUTU BENIH

Nomor :

Berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih di dalam wilayah Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006) dan dari hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan pada tanggal..... terhadap:

I. Pemohon :
Nama :
Alamat :
No. dan Tgl TRUP :
Surat permohonan : Nomor..... Tanggal.....

II. Hasil pemeriksaan :
Jenis tanaman : Aren
Varietas :
Lokasi :
Asal benih :

Tolok ukur	Standar	Hasil yang diperiksa
Berat biji	$\geq 2,5$ g	
Warna kulit biji	Hitam mengkilap	
Tampilan biji	Tidak retak, pecah atau berkeriput	
Kesehatan	Bebas OPT	
Batas maksimum kesegaran biji	≤ 1 bulan	

III. Kesimpulan

- Benih memenuhi syarat sebagai benih aren dalam bentuk biji sebanyak butir.
- Masa berlaku surat keterangan mutu benih ini berikut labelnya terhitung 1 (satu) bulan sejak tanggal panen.

Demikian surat keterangan mutu benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Balai/
Kepala UPTD Perbenihan

.....,tanggal, bulan, tahun
Pengawas Benih Tanaman

Nama Terang
NIP.

Nama Terang
NIP.

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 NOMOR : 95/Permentan/OT.140/9/2013
 TANGGAL : 25 September 2013

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No SOP	
		Tgl Pembuatan	2013
	Prosedur Sertifikasi Kecambah Aren	Tgl Revisi	
		Tgl Efektif	
		Disahkan oleh	

Uraian Kegiatan	Instruksi Kerja		
1. Tujuan	- Melakukan sertifikasi kecambah aren - Hasil pemeriksaan akan diterbitkan sertifikat/surat keterangan mutu benih		
2. Objek yang diperiksa	Kecambah aren		
3. Tempat pemeriksaan	Lokasi perkecambahan aren		
4. Dokumen yang perlu diperiksa	- Asal usul sumber benih - Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP)		
5. Prosedur pemeriksaan dokumen benih	Pemeriksaan sertifikat/surat keterangan mutu kecambah aren		
6. Pemeriksaan mutu fisiologis kecambah	Parameter yang diamati:		
	No	Kriteria	Standar
	1	Panjang apokol	1 - 2 cm
	2	Warna apokol	Putih kekuningan
	3	Tampilan apokol	Segar
	4	Kesehatan	Bebas OPT
7. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan	PBT membuat laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Balai/UPTD Perbenihan Perkebunan sesuai format standar		

MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

LAPORAN ISIAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
SERTIFIKASI KECAMBAH AREN

I. PEMERIKSAAN ADMINISTRASI

No.	TOLOK UKUR	HASIL PEMERIKSAAN
1.	Nama Penangkar Benih	
2.	Alamat	
3.	Penanggung jawab	
4.	Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP)	
5.	Lokasi pembibitan - Desa - Kecamatan - Kabupaten/Provinsi	
6.	Status Kepemilikan Lahan	
7.	Sumber Daya Manusia yang dimiliki (Orang) - SLTA - Sarjana Muda/Sarjana - Lain-lain	
8.	Tanggal Pemeriksaan	
9.	Peta blok perkecambahan yang diperiksa	Ada/Tidak ada

II. PEMERIKSAAN TEKNIS

No.	TOLOK UKUR	STANDAR	HASIL PEMERIKSAAN
1.	Varietas	Bina/unggul lokal	
2.	Asal Benih	Dari BPT/PIT yang telah direkomendasi oleh instansi yang berwenang	
3.	Bukti asal usul benih No. Faktur pengiriman Tanggal :	Sertifikat/Surat Keterangan Mutu Benih aren dalam bentuk biji	Ada/tidak Ada/tidak
4.	Tgl/Bulan persemaian		
5.	Kondisi lokasi Pembibitan	Tanah datar, dekat sumber air, dekat jalan/mudah diawasi, drainase baik	

6.	Pengendalian Hama/Penyakit	Harus dilakukan, jenis, dosis disesuaikan dengan OPT	
7.	Pemeriksaan Kecambah : - Panjang apokol - Warna apokol - Tampilan apokol - Kesehatan	1 - 2 cm Putih kekuningan Segar Bebas OPT	

.....,tanggal.....

Penanggung Jawab Kebun

Pengawas Benih Tanaman

FORM ISIAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
SERTIFIKASI KECAMBAH AREN

Tanaman sampel	URAIAN PEMERIKSAAN LAPANGAN				Keterangan
	Panjang apokol (cm)	Warna apokol	Tampilan apokol	Kesehatan	
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
30.					

....., tanggal.....

Penanggung Jawab Kebun

Pengawas Benih Tanaman

Balai Besar/UPTD Perbenihan Prov

=====No. SERI:

SERTIFIKAT MUTU BENIH

Nomor :.....

Berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih di dalam wilayah Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006) dan dari hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan pada tanggal..... terhadap :

I. Pemohon :

Nama :

Alamat :

No. dan Tgl TRUP :

Surat permohonan : Nomor..... Tanggal.....

II. Hasil pemeriksaan :

Jenis tanaman : Aren

Varietas :

Lokasi :

Asal benih :

Tolok ukur	Standar	Hasil yang diperiksa
Panjang apokol	1 - 2 cm	
Warna apokol	Putih kekuningan	
Tampilan apokol	Segar	
Kesehatan	Bebas OPT	

III. Kesimpulan

1. Benih memenuhi syarat sebagai kecambah aren sebanyak..... butir.
2. Masa berlaku sertifikat mutu benih ini berikut labelnya sampai dengan maksimal 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan.

Demikian sertifikat mutu benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tanggal, bulan, tahun

Kepala Balai/
Kepala UPTD Perbenihan

Pengawas Benih Tanaman

Nama Terang
NIP.

Nama Terang
NIP.

Balai Besar/UPTD Perbenihan Prov

=====No. SERI:

SURAT KETERANGAN MUTU BENIH
 Nomor :

Berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih di dalam wilayah Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006) dan dari hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan pada tanggal..... terhadap:

I. Pemohon :
 Nama :
 Alamat :
 No. dan Tgl TRUP :
 Surat permohonan : Nomor..... Tanggal.....

II. Hasil pemeriksaan :
 Jenis tanaman : Aren
 Varietas :
 Lokasi :
 Asal benih :

Tolok ukur	Standar	Hasil yang diperiksa
Panjang apokol	1 - 2 cm	
Warna apokol	Putih kekuningan	
Tampilan apokol	Segar	
Kesehatan	Bebas OPT	

III. Kesimpulan

1. Benih memenuhi syarat berupa kecambah aren sebanyak..... butir.
2. Masa berlaku surat keterangan mutu benih ini berikut labelnya sampai dengan maksimal 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan.

Demikian surat keterangan mutu benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tanggal, bulan, tahun

Kepala Balai/
Kepala UPTD Perbenihan

Pengawas Benih Tanaman

Nama Terang
NIP.

Nama Terang
NIP.

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 NOMOR : 95/Permentan/OT.140/9/2013
 TANGGAL : 25 September 2013

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No SOP	
		Tgl Pembuatan	2013
	Prosedur Sertifikasi Benih Tanaman Aren Dalam Polibeg	Tgl Revisi	
		Tgl Efektif	
		Disahkan oleh	

Uraian Kegiatan	Instruksi Kerja																														
1. Tujuan	• Melakukan sertifikasi benih tanaman aren dalam polibeg • Hasil pemeriksaan akan diterbitkan sertifikat mutu benih/surat keterangan mutu benih																														
2. Objek yang diperiksa	• Benih tanaman aren dalam polibeg siap tanam																														
3. Tempat pemeriksaan	• Kebun pembibitan tanaman aren																														
4. Dokumen yang perlu diperiksa	• Asal usul sumber benih • Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP)																														
5. Prosedur pemeriksaan dokumen benih	• Pemeriksaan surat keterangan mutu benih • Pemeriksaan dokumen asal – usul benih dari pohon induk dalam BPT • Surat Keputusan Penetapan BPT dan Pohon Induk untuk sumber benih aren																														
6. Pemeriksaan mutu fisiologis benih	• Parameter yang diamati: <table><tr><th>No</th><th>Kriteria</th><th>Standar</th></tr><tr><td>1</td><td>Umur benih</td><td>12 - 18 bulan</td></tr><tr><td>2</td><td>Tinggi tanaman</td><td>≥ 40 cm</td></tr><tr><td>3</td><td>Lilit batang semu</td><td>≥ 10 cm</td></tr><tr><td>4</td><td>Warna daun</td><td>Hijau tua</td></tr><tr><td>5</td><td>Jumlah daun</td><td>≥ 4 helai terbuka penuh</td></tr><tr><td>6</td><td>Kondisi daun</td><td>Segar, tidak layu</td></tr><tr><td>7</td><td>Kesehatan</td><td>Bebas OPT (Karat daun)</td></tr><tr><td>8</td><td>Ukuran polibeg</td><td>Minimal 20 x 30 cm</td></tr><tr><td>9</td><td>Warna polibeg</td><td>Hitam</td></tr></table>	No	Kriteria	Standar	1	Umur benih	12 - 18 bulan	2	Tinggi tanaman	≥ 40 cm	3	Lilit batang semu	≥ 10 cm	4	Warna daun	Hijau tua	5	Jumlah daun	≥ 4 helai terbuka penuh	6	Kondisi daun	Segar, tidak layu	7	Kesehatan	Bebas OPT (Karat daun)	8	Ukuran polibeg	Minimal 20 x 30 cm	9	Warna polibeg	Hitam
No	Kriteria	Standar																													
1	Umur benih	12 - 18 bulan																													
2	Tinggi tanaman	≥ 40 cm																													
3	Lilit batang semu	≥ 10 cm																													
4	Warna daun	Hijau tua																													
5	Jumlah daun	≥ 4 helai terbuka penuh																													
6	Kondisi daun	Segar, tidak layu																													
7	Kesehatan	Bebas OPT (Karat daun)																													
8	Ukuran polibeg	Minimal 20 x 30 cm																													
9	Warna polibeg	Hitam																													
7. Pembuatan laporan hasil	• PBT membuat laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Balai/UPTD Perbenihan Perkebunan sesuai format standar																														

pemeriksaan	
-------------	--

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

**LAPORAN ISIAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
SERTIFIKASI BENIH AREN DALAM POLIBEG**

I. PEMERIKSAAN ADMINISTRASI

No.	TOLOK UKUR	HASIL PEMERIKSAAN
1.	Nama Penangkar benih	
2.	Alamat	
3.	Penanggung jawab	
4.	Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP)	
5.	Lokasi pembibitan - Desa - Kecamatan - Kabupaten/Provinsi	
6.	Status kepemilikan Lahan	
7.	Sumber Daya Manusia yang dimiliki (orang) - SLTA - Sarjana Muda/Sarjana - Lain-lain	
8.	Tanggal Pemeriksaan	
9.	Peta blok pertanaman yang diperiksa	

II. PEMERIKSAAN TEKNIS

No.	TOLOK UKUR	STANDAR	HASIL PEMERIKSAAN
1.	Varietas	Bina/unggul lokal	
2.	Asal Benih	Dari BPT/PIT yang telah direkomendasi oleh instansi yang berwenang	
3.	Bukti asal usul benih No. Faktur pengiriman Tanggal :	Surat Keputusan Penetapan BPT/PIT	Ada/tidak Ada/tidak
4.	Tgl/Bulan persemaian		

5.	Kondisi lokasi Pembibitan	Tanah datar, dekat sumber air, dekat jalan/mudah diawasi, drainase baik	
6.	Pengendalian Hama/Penyakit	Harus dilakukan, jenis, dosis disesuaikan dengan OPT	
7.	Pemeriksaan mutu fisiologis benih - Umur benih - Tinggi tanaman - Lilit batang semu - Warna daun - Kondisi daun - Jumlah daun - Kesehatan - Ukuran polibeg - Warna polibeg	12 - 18 bulan ≥ 40 cm ≥ 10 cm Hijau tua Segar, tidak layu ≥ 4 helai terbuka penuh Bebas OPT (Karat daun) Minimal 20 x 30 cm Hitam	

.....,tanggal.....

Penanggung Jawab Kebun

Pengawas Benih Tanaman

Format-2

FORM ISIAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
SERTIFIKASI BENIH AREN DALAM POLIBEG

Tanaman sampel	URAIAN PEMERIKSAAN LAPANGAN									Keterangan
	Umur Benih (bulan)	Tinggi Tanaman (cm)	Lilit Batang Semu (cm)	Warna daun	Kondisi daun	Jumlah Daun (helai)	Kesehatan	Ukuran polibeg	Warna polibeg	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
30.										

....., tanggal.....

Penanggung Jawab Kebun

Pengawas Benih Tanaman

Balai Besar/UPTD Perbenihan Prov

===== No. SERI:

SERTIFIKAT MUTU BENIH
Nomor :.....

Berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih di dalam wilayah Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006) dan dari hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan pada tanggal..... terhadap:

- I. Pemohon :
- Nama :
- Alamat :
- No. dan Tgl TRUP :
- Surat permohonan : Nomor..... Tanggal.....

- II. Hasil pemeriksaan :
- Jenis tanaman : Aren
- Varietas :
- Lokasi :
- Asal benih :

Tolok ukur	Standar	Hasil yang diperiksa
Umur benih	12 - 18 bulan	
Tinggi tanaman	≥ 40 cm	
Lilit batang semu	≥ 10 cm	
Warna daun	Hijau tua	
Jumlah daun	≥ 4 helai terbuka penuh	
Kondisi daun	Segar, tidak layu	
Kesehatan	Bebas OPT (Karat daun)	
Ukuran polibeg	Minimal 20 x 30 cm	
Warna polibeg	Hitam	

- III. Kesimpulan
1. Benih memenuhi syarat sebagai benih aren dalam polibeg sebanyak batang.
2. Masa berlaku sertifikat mutu benih ini berikut labelnya sampai dengan maksimal 3 (tiga) bulan setelah dilakukan pemeriksaan.

Demikian sertifikat mutu benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tanggal, bulan, tahun

Kepala Balai/
Kepala UPTD Perbenihan

Pengawas Benih Tanaman

Nama Terang
NIP.

Nama Terang
NIP.

Balai Besar/UPTD Perbenihan Prov

=====No. SERI:

SURAT KETERANGAN MUTU BENIH
Nomor :.....

Berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih di dalam wilayah Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006) dan dari hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan pada tanggal..... terhadap:

- I. Pemohon :
Nama :
Alamat :
No. dan Tgl TRUP :
Surat permohonan : Nomor..... Tanggal.....

- II. Hasil pemeriksaan :
Jenis tanaman : Aren
Varietas :
Lokasi :
Asal benih :

Tolok ukur	Standar	Hasil yang diperiksa
Umur benih	12 - 18 bulan	
Tinggi tanaman	≥ 40 cm	
Lilit batang semu	≥ 10 cm	
Warna daun	Hijau tua	
Jumlah daun	≥ 4 helai terbuka penuh	
Kondisi daun	Segar, tidak layu	
Kesehatan	Bebas OPT (Karat daun)	
Ukuran polibeg	Minimal 15 x 20 cm	
Warna polibeg	Hitam	

- III. Kesimpulan
1. Benih memenuhi syarat sebagai benih aren dalam polibeg sebanyak batang.
 2. Masa berlaku surat keterangan mutu benih ini berikut labelnya sampai dengan maksimal 3 (tiga) bulan setelah dilakukan pemeriksaan.

Demikian surat keterangan mutu benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tanggal, bulan, tahun

Kepala Balai/
Kepala UPTD Perbenihan

Pengawas Benih Tanaman

Nama Terang
NIP.

Nama Terang
NIP.